



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 200 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
195**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 747 TAHUN 1991**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN WILAYAH
ADMINISTRASI PEREDARAN DAN LOKASI LOKET
PENJUALAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL
BERHADIAH (BSDSB) DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha mengadakan penertiban terhadap penyelenggaraan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) dipandang perlu menetapkan wilayah peredaran dan lokasi loket penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa wilayah administrasi peredaran dan lokasi loket penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) sebagai dimaksud hu-ruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang
Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Re-
publik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun
1954 tentang
Undian (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 1956 Nomor 75; Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
623);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961
tentang
Pengumpulan Uang dan Barang
(Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1961
Nomor 214;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 2273);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahter-
aan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974
Nomor 53; Tambahan Lembaran
Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 3039);
6. Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor
48 Tahun 1973 tentang Penertiban
Pemberian Ijin
Undian;
7. Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia
tanggal 21 Desember 1988 Nomor
21/BSS/XII/
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyeleng-
garaan Pengumpulan Sumbangan
Dermawan
Sosial Berhadiah;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik I
tanggal 16 Oktober 1991 Nomor BSS. 11

- 10/91
tentang Pemberian Ijin Indonesia
Penyelenggaraan Pengumpulan
Sumbangan Dermawan Sosial Ber-
hadiah kepada Yayasan Dana Bhakti
Kesejah-teraan Sosial di Jakarta.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1988 Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN WILAYAH ADMINISTRASI PEREDARAN DAN LOKASI LOKET PENJUALAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) DI PRO-PINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Wilayah Administrasi Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) adalah di Ibu Kota Kabupaten se Bali, dengan loket penjualan masing-masing sebagai berikut:

- a. Kabupaten Badung : 20 loket;
- b. Kabupaten Tabanan : 18 loket;
- c. Kabupaten Buleleng : 10 loket;
- d. Kabupaten Gianyar : 15 loket;
- e. Kabupaten Karangasem : 12 loket;
- f. Kabupaten Klungkung : 15 loket;
- g. Kabupaten Bangli : 8 loket;
- h. Kabupaten Jembrana : 10 loket;

- (2) Lokasi loket penjualan dan nama penjual Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) masing-masing Kabupaten ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) hanya boleh dilakukan di

wilayah administrasi peredaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- (2) Penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) hanya boleh dilakukan di loket-loket penjualan yang terletak di dalam lokasi penjualan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 3

Loket-loket penjualan dilarang berada dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari tempat-tempat ibadah, sekolah, asrama anak-anak sekolah, Panti-panti sosial dan tempat-tempat lainnya yang dilarang oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 4

- (1) Dilarang menjual lembar-lembar ramalan/kode-kode dalam bentuk lainnya untuk menebak nomor - nomor Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) yang akan keluar pada loket-loket penjualan yang telah ditetapkan dan penempelan lembar-lembar ramalan/kode-kode tersebut ditempat-tempat umum.
- (2) Dilarang memberikan hadiah-hadiah tambahan selain hadiah yang resmi.
- (3) Dilarang mengedarkan dan atau menjual kupon - kupon lainnya kecuali kupon Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB).

Pasal 5

Harga penjualan setiap lembar Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah harus sesuai dengan harga yang tercantum dalam setiap lembar kupon.

Pasal 6

- (1) Setiap agen yang ditunjuk wajib melaporkan diri kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- (2) Setiap agen wajib melaporkan jumlah loket yang sudah dibuka termasuk nama dan alamatnya.
- (3) Setiap agen wajib melaporkan setiap tindakan yang mengakibatkan ditutupnya loket dilokasi penjualan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat dengan tembusan laporan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 7

Semua agen, wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku langsung maupun tidak langsung berkaitan

dengan penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB).

Pasal 8

Setiap agen bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya copy tanda bukti penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) ber-kewajiban membayar hak pemenang yang diperolehnya secara sah.

Pasal 9

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berwenang menutup loket penjualan yang penempatan dan kegiatannya melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Apabila di dalam penyelenggaraan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) terjadi tindak pidana akan diambil sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Desember 1990 Nomor 954 Tahun 1990 tentang Penetapan Wilayah Administrasi

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 200 Tanggal : 2 April
1991

Seri : D Nomor : 195

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857